

Peran Strategis Balai Pemasyarakatan Kelas I Samarinda dalam Menjamin Hak Anak dalam Sistem Peradilan Pidana

Asri Ayu ^{a,1*}, Ikhwanul Muslim ^{a,2}, Sunariyo ^{a,3}

^a Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur, Indonesia

¹ asriayu9930@gmail.com*

*korespondensi penulis

Informasi artikel

Received: 10 Juni 2025;

Revised: 18 Juni 2025;

Accepted: 21 Juni 2025.

Kata-kata kunci:

Balai Pemasyarakatan;

Hak Anak;

Pendampingan;

Penelitian

Kemasyarakatan;

Sistem Peradilan

Pidana Anak.

: ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan menganalisis peran Balai Pemasyarakatan (Bapas) Kelas I Kota Samarinda dalam pemenuhan hak anak yang berhadapan dengan hukum sesuai peraturan perundang-undangan. Perlindungan terhadap anak sebagai subjek hukum yang rentan menjadi latar belakang penelitian ini. Metode penelitian yang digunakan adalah normatif-empiris, dengan data primer diperoleh melalui observasi langsung di Balai Pemasyarakatan Kelas I Kota Samarinda. Penelitian ini dilakukan selama tiga bulan (Januari-Maret 2025). Hasil penelitian menunjukkan bahwa Bapas memiliki peran penting dalam pelaksanaan penelitian kemasyarakatan, upaya diversifikasi serta pendampingan terhadap anak, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 dan Undang-Undang No. 22 Tahun 2022. Namun, dalam implementasinya pendampingan terhadap anak belum terlaksana secara optimal akibat dari kurangnya koordinasi antar lembaga penegak hukum. Kontribusi empiris penelitian ini adalah memberikan bukti lapangan mengenai kendala koordinasi dan pelaksanaan pendampingan yang tidak konsisten, serta perlunya intervensi kebijakan untuk memperkuat peran Bapas dalam sistem peradilan anak. Penelitian ini merekomendasikan penguatan sinergi antar lembaga dan peningkatan kualitas pembimbing kemasyarakatan.

ABSTRACT

The Role of the Samarinda Class I Correctional Facility in Fulfilling Children's Rights in the Judicial Process. This study aims to analyze the role of the Samarinda Class I Correctional Facility (Bapas) in fulfilling the rights of children in conflict with the law in accordance with legislation. Protection of children as vulnerable legal subjects forms the background to this study. The research method used is normative-empirical, with primary data obtained through direct observation at the Class I Probation Office in Samarinda City. The research was conducted over a three-month period (January-March 2025). The results of the study indicate that Bapas plays a crucial role in the implementation of community-based research, diversion efforts, and accompaniment for children, as stipulated in Law No. 11 of 2012 and Law No. 22 of 2022. However, in practice, support for children has not been optimally implemented due to a lack of coordination between law enforcement agencies. The empirical contribution of this study is to provide field evidence of coordination challenges and inconsistent implementation of support, as well as the need for policy interventions to strengthen the role of Bapas in the juvenile justice system. This study recommends strengthening synergies between institutions and improving the quality of social workers.

Keywords:

Correctional

Institution;

Children's Rights;

Assistance;

Social Research;

Juvenile Criminal

Justice System.

Copyright © 2025 (Asri Ayu, dkk). All Right Reserved

How to Cite : Ayu, A., Muslim, I., & Sunariyo, S. (2025). Peran Strategis Balai Pemasyarakatan Kelas I Samarinda dalam Menjamin Hak Anak dalam Sistem Peradilan Pidana. *Nomos : Jurnal Penelitian Ilmu Hukum*, 5(3), 487–501. <https://doi.org/10.56393/nomos.v5i3.3292>



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Allows readers to read, download, copy, distribute, print, search, or link to the full texts of its articles and allow readers to use them for any other lawful purpose. The journal hold the copyright.

Pendahuluan

Kemajuan pesat dalam budaya, ilmu pengetahuan, dan teknologi telah memengaruhi perilaku anak dalam kehidupan bermasyarakat. Sebagian perilaku mereka selaras dengan norma sosial, sementara yang lain menyimpang dan berpotensi menimbulkan permasalahan. Bartollos mengidentifikasi beberapa faktor yang berkontribusi terhadap kenakalan anak, seperti ketidakstabilan emosional, masalah akademik, kondisi keluarga yang kurang mendukung, serta pengaruh lingkungan pergaulan yang berisiko. Faktor-faktor ini dapat mendorong anak ke arah perilaku menyimpang, termasuk keterlibatan dalam tindak pidana (Septi Nuraini, 2024).

Jika ditinjau dari aspek hukum, perilaku menyimpang anak sering kali dikategorikan sebagai pelanggaran atau bahkan kejahatan. Masyarakat melihat tindakan tersebut sebagai ancaman terhadap keterlibatan sosial, sehingga diperlukan sistem hukum yang mampu menanganinya dengan pendekatan yang sesuai. Untuk memberikan perlindungan yang lebih komprehensif, pemerintah mengesahkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997. UU SPPA mengedepankan prinsip perlindungan anak, mencakup aspek fisik, mental, spiritual dan sosial sesuai dengan standar Konvensi Hak-Hak Anak (Mataheru et al., 2024).

Salah satu institusi penting dalam sistem peradilan anak adalah Balai Pemasaryakatan (Bapas), yang berperan dalam pembimbingan dan rehabilitasi anak yang berhadapan dengan hukum. Bapas menyediakan berbagai pendekatan pembinaan, termasuk pendidikan formal, bimbingan psikologis, serta akses pendidikan formal untuk mendukung pemulihan dan reintegrasi anak ke masyarakat (Kadek et al., 2023).

Menurut Pasal I Angka 4 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Balai Pemasaryakatan (Bapas) merupakan unit pelaksana teknis dalam sistem pemasaryakatan. Bapas bertugas menjalankan berbagai fungsi, termasuk penelitian kemasyarakatan, pembimbingan, pengawasan, serta pendampingan bagi anak yang berhadapan dengan hukum. Peran Balai Pemasaryakatan (Bapas) dalam proses peradilan anak yang berkonflik dengan hukum mencakup tiga tahap utama. Tahap pertama, sebelum sidang pengadilan (pra-adjudikasi), melibatkan proses penyidikan. Tahap kedua, saat sidang berlangsung (adjudikasi), berfokus pada pendampingan anak di persidangan. Tahap terakhir, setelah putusan pengadilan (post-adjudikasi), mencakup pengawasan serta pembimbingan bagi anak selama menjalani masa hukuman (Pieter et al., 2024).

Beberapa penelitian terdahulu telah menyoroti peran Balai Pemasaryakatan (Bapas) dalam sistem peradilan pidana anak. Namun, kajian yang ada lebih berfokus pada aspek normatif, dengan menitikberatkan pada analisis regulasi tanpa mengevaluasi bagaimana kebijakan tersebut diterapkan di lapangan. Penelitian yang dilakukan oleh Ananda Saputra et al. (2022) membahas implementasi sistem peradilan pidana anak dengan menyoroti peran Balai Pemasaryakatan (Bapas) dalam tahapan pra-adjudikasi hingga post-adjudikasi. Meskipun kajian ini memberikan perspektif hukum yang mendalam, penelitian tersebut tidak mengeksplorasi data empiris yang dapat mengukur efektivitas peran Bapas dalam praktik.

Penelitian yang dilakukan oleh Riyadi (2023) membahas optimalisasi peran Balai Pemasaryakatan (Bapas) dalam sistem peradilan pidana anak berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012. Studi ini berfokus pada aspek regulasi serta faktor-faktor yang menghambat efektivitas pembimbing kemasyarakatan terhadap anak, namun tidak menggali penerapan kebijakan tersebut dalam praktik. Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Edi Suharyanto dan Henny Susilowati (2024) membahas peran Balai Pemasaryakatan (Bapas) dalam penerapan hukum bagi anak yang berkonflik dengan hukum berdasarkan prinsip diversifikasi. Studi ini menekankan pentingnya regulasi dalam menjamin pemenuhan hak anak, namun masih terbatas pada analisis normatif tanpa mengeksplorasi pengalaman serta tantangan yang dihadapi Bapas dalam implementasi diversifikasi.

Kesenjangan dalam penelitian ini terletak pada kurangnya kajian empiris yang menilai penerapan regulasi dalam praktik. Studi yang tersedia masih berfokus pada analisis normatif, sehingga belum mampu memberikan gambaran menyeluruh mengenai peran Balai Pemasarakatan dalam pemenuhan hak anak dalam sistem peradilan, termasuk tantangan struktural serta strategi solusinya.

Sebagai upaya menjawab kesenjangan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi peran Bapas dalam pemenuhan hak anak yang berhadapan dengan hukum, serta mengidentifikasi kendala dan strategi optimalisasi peran tersebut di Bapas Kota Samarinda. Untuk menjawab tujuan tersebut, penelitian ini mengajukan dua pertanyaan : (1) Bagaimana implementasi peran Bapas dalam pemenuhan hak anak yang berhadapan dengan hukum (2) Strategi apa yang dapat digunakan untuk mengoptimalkan fungsi Bapas dalam sistem peradilan anak. Secara teoritis, penelitian ini memperkaya literatur dengan menggabungkan pendekatan normatif dan empiris dalam melihat realitas praktik peradilan pidana anak. Secara praktis, temuan dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi rekomendasi berbasis bukti untuk meningkatkan efektivitas kinerja Bapas dalam melindungi hak-hak anak.

Metode

Penelitian ini menerapkan pendekatan hukum normatif-empiris, yang berfokus pada analisis terhadap pelaksanaan serta implementasi ketentuan hukum positif dalam konteks nyata di masyarakat melalui telaah dokumen hukum dan data sekunder. Data penelitian dikumpulkan dalam periode 3 bulan (Januari-Maret 2025). Penelitian ini menggunakan studi dokumen sebagai pendekatan utama, dengan objek penelitian Balai Pemasarakatan Kelas I Kota Samarinda dalam hubungannya dengan pemenuhan hak anak pada proses peradilan. Data primer dalam penelitian ini berupa dokumen resmi, peraturan perundang-undangan, laporan tahunan, serta dokumen kebijakan internal yang berasal dari Balai Pemasarakatan Kelas I Kota Samarinda dan lembaga terkait. Data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan, yang mencakup buku, jurnal akademik, serta publikasi hukum yang relevan dengan topik penelitian. Bahan hukum tersier, termasuk kamus hukum dan Kamus Besar Bahasa Indonesia, digunakan untuk memperjelas konsep hukum yang menjadi dasar analisis. Untuk memastikan validitas data, penelitian ini menerapkan triangulasi dokumen, yaitu membandingkan berbagai sumber tertulis (peraturan hukum, kebijakan institusi, dan literatur akademik) guna memperoleh pemahaman yang komprehensif. Pengendalian bias dilakukan dengan seleksi dokumen berdasarkan relevansi, kredibilitas sumber, serta konsistensi isi dalam konteks hukum positif. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif-kualitatif, dengan pendekatan sistematis terhadap dokumen hukum dan literatur akademik. Analisis dilakukan dengan mengevaluasi kesesuaian antara regulasi yang berlaku dan implementasinya di Balai Pemasarakatan, serta mengidentifikasi tantangan dan kemungkinan perbaikan dalam penerapan kebijakan hukum. Hasil penelitian berupa kesimpulan serta rekomendasi yang dapat dijadikan dasar bagi pengembangan penelitian lebih lanjut maupun kebijakan yang relevan pada Balai Pemasarakatan Kelas I Kota Samarinda.

Hasil dan pembahasan

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 mendefinisikan Balai Pemasarakatan (Bapas) sebagai lembaga yang bertanggung jawab dalam menjalankan fungsi pembimbingan kemasyarakatan bagi klien (Nugroho, 2017; Sheravina, 2025). Pembimbing kemasyarakatan sebagai petugas pemasarakatan, memiliki tugas untuk melakukan penelitian kemasyarakatan, pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan terhadap klien, baik dalam maupun di luar proses peradilan pidana. Sementara itu, klien pemasarakatan merujuk pada individu yang berada dalam pembimbingan kemasyarakatan, mencakup baik orang dewasa maupun anak (Hernawati, 2020; Sheravina, 2025).

Tugas ini sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 2022 Tentang Pemasarakatan, khususnya Pasal 1 Ayat 23 yang berbunyi “Pembimbing Kemasyarakatan adalah

petugas pemsarakatan yang melaksanakan litmas, pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan terhadap klien, baik di dalam maupun di luar proses peradilan pidana” (UU No. 11/2012). Definisi tersebut juga dijelaskan dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) Pasal 1 Angka 13 yang menjelaskan bahwa Pembimbing Kemasyarakatan adalah pejabat fungsional dalam penegakan hukum yang bertugas melakukan penelitian kemasyarakatan, membimbing, mengawasi, serta mendampingi anak, baik di dalam maupun di luar proses peradilan pidana (Nusaly et al., 2023).

Sehubungan dengan perlindungan hukum terhadap anak, terutama yang berhadapan dengan hukum (ABH), terdapat tiga hak anak yang harus dipenuhi dalam kaitannya dengan Bapas. Hak-hak ini bertujuan untuk memastikan bahwa proses hukum terhadap anak tetap berfokus pada pemulihan dan keadilan restoratif, bukan sekedar hukuman. Hak anak yang pertama yaitu hak mendapatkan penelitian kemasyarakatan (litmas) (Patty et al., 2022).

Anak berhak mendapatkan litmas dari Bapas sebelum proses hukum dimulai. Litmas berfungsi untuk menggali riwayat hidup anak, termasuk keadaan keluarga, latar belakang pendidikan, lingkungan sosial, dan unsur-unsur yang menyebabkan anak terlibat dalam tindak pidana. Hasil litmas berperan sebagai faktor penting bagi aparat penegak hukum, seperti polisi, jaksa, dan hakim dalam menentukan langkah yang paling tepat. Salah satu pertimbangan utama adalah apakah kasus anak dapat diselesaikan melalui mekanisme diversi atau perlu dilanjutkan ke proses peradilan (Patty et al., 2022).

Pelaksanaan pemenuhan hak anak dalam hal penelitian kemasyarakatan oleh pembimbing kemasyarakatan pada Balai Pemasarakatan Kelas I Kota Samarinda ialah dengan cara pembimbing kemasyarakatan bertindak sebagai peniliti dan pengumpul informasi. Penelitian yang mereka lakukan dikenal sebagai Penelitian Kemasyarakatan (Wahyuningsih et al., 2024).

Penelitian kemasyarakatan (Litmas) merupakan kegiatan yang dilakukan oleh Balai Pemasarakatan (Bapas) untuk memahami latar belakang kehidupan warga binaan pemsarakatan. Litmas memiliki peran krusial dalam proses pemidanaan anak, karena menyediakan data yang akurat dan representatif guna memastikan keadilan bagi anak di bawah umur dalam sistem peradilan pidana. Litmas bertujuan untuk mengidentifikasi dan memperoleh data serta informasi secara objektif mengenai perkembangan dan latar belakang kehidupan klien dari berbagai perspektif, termasuk aspek sosiologis, psikologis, ekonomi, dan lainnya. Informasi yang dikumpulkan diharapkan dapat mengungkap faktor-faktor yang berkontribusi terhadap terjadinya tindak pidana yang dilakukan oleh klien (Falsafía Nuansa, 2022).

Penelitian kemasyarakatan mulai dilakukan pada tahap penyidikan oleh kepolisian setelah adanya laporan mengenai anak yang diduga terlibat dalam tindak pidana. Kegiatan ini menjadi langkah awal dalam menjalankan tugas pembimbing kemasyarakatan untuk memastikan perlindungan serta penanganan yang sesuai bagi anak dalam proses hukum. Penelitian bertujuan untuk mengidentifikasi serta menggali data mengenai anak yang berhadapan dengan hukum, sekaligus mengolah informasi terkait perkara yang dihadapi. Pembimbing kemasyarakatan mulai menjalankan penelitian kemasyarakatan sejak tahap penyidikan atau praadjudikasi guna memastikan penanganan yang sesuai bagi anak (Wahyuningsih et al., 2024).

Praadjudikasi atau tahap penyidikan adalah proses yang berlangsung sebelum tersangka memasuki tahap penuntutan dan penjatuhan hukuman. Pada tahap ini, aparat penegak hukum seperti kepolisian dan balai pemsarakatan berperan dalam melakukan penyelidikan serta penyidikan guna mengumpulkan informasi terkait perkara yang sedang ditangani. Dalam tahap ini yang berkaitan dengan perkara anak berhadapan dengan hukum, pembimbing kemasyarakatan sebagai petugas fungsional balai pemsarakatan menjalankan perannya sebagai peniliti. Mereka bertanggung jawab untuk menyusun laporan hasil penelitian kemasyarakatan (litmas) berdasarkan permintaan penyidik kepolisian (Wahyuningsih et al., 2024).

Selama tahap penyidikan, lembaga kepolisian memiliki prosedur dalam jangka waktu 2x24 jam untuk mengumpulkan keterangan dari anak yang berstatus tersangka. Setelah itu, mereka mengirimkan

surat kepada balai pemsarakatan (Bapas) guna meminta pelaksanaan penelitian yang dilakukan oleh pembimbing kemsarakatan. Hasil penelitian yang dilaksanakan oleh pembimbing kemsarakatan berhak dijadikan sebagai dasar pertimbangan untuk menentukan apakah anak tersebut dapat dikategorikan sebagai tersangka (Wahyuningsih et al., 2024).

Selain itu, penelitian kemsarakatan ini juga berfungsi dalam menilai apakah anak perlu menjalani proses hukum atau dapat diarahkan pada upaya diversi sebagai alternatif penyelesaian. Pembimbing kemsarakatan menjalankan perannya sebagai peneliti dan pengumpul informasi dengan melakukan penelitian kemsarakatan melalui dua tahapan utama. Tahapan pertama mencakup penelitian langsung terhadap anak, sedangkan tahapan kedua dilakukan melalui kunjungan rumah (*home visit*) untuk memperoleh informasi tambahan terkait kondisi sosial dan lingkungan anak (Wahyuningsih et al., 2024).

Selain dilakukan pada tahap penyidikan di kepolisian, Balai Pemsarakatan (Bapas) Kelas I Kota Samarinda juga melaksanakan penelitian kemsarakatan di pengadilan saat persidangan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memberikan pertimbangan yang menyeluruh mengenai latar belakang sosial, kondisi lingkungan, serta aspek psikologis anak yang berhadapan dengan hukum (Patty et al., 2022).

Pada fase persidangan kasus anak, hakim memfasilitasi pembimbing kemsarakatan untuk membacakan hasil penelitian kemsarakatan (litmas) terkait anak yang terlibat dalam tindak pidana. Berdasarkan Pasal 57 Ayat (1) UU SPPA, setelah surat dakwaan dibacakan, hakim menginstruksikan pembimbing kemsarakatan untuk membacakan laporan hasil penelitian mengenai anak yang bersangkutan. Pembacaan laporan ini dilakukan tanpa kehadiran anak, kecuali hakim mempertimbangkan sebaliknya (Patty et al., 2022).

Pada setiap persidangan yang menangani perkara anak, hakim umumnya memberikan ruang bagi balai pemsarakatan (Bapas) untuk memaparkan rekomendasi berdasarkan hasil penelitian kemsarakatan yang telah dilakukan. Hakim perlu mempertimbangkan dan mengevaluasi hasil litmas dari perspektif pembimbing kemsarakatan, karena mereka memiliki pemahaman yang lebih mendalam serta detail mengenai kondisi dan latar belakang anak yang berada dalam penanganannya di balai pemsarakatan (Patty et al., 2022).


Dengan adanya kesempatan bagi pembimbing kemsarakatan untuk membacakan hasil litmas, hakim harus memberikan perhatian khusus terhadap laporan tersebut. Hal ini sesuai dengan Pasal 60 Ayat (3) UU SPPA, yang menetapkan bahwa sebelum menjatuhkan putusan perkara, hakim wajib mempertimbangkan litmas dari pembimbing kemsarakatan sebagai bagian dari proses penilaian yang komprehensif (Patty et al., 2022).

Tabel 1. Data penelitian kemsarakatan di Kepolisian dan data penelitian kemsarakatan di Pengadilan oleh Bapas Kelas I Kota Samarinda

Tahun	Litmas Kepolisian	Litmas Pengadilan
2023	153	92
2024	191	97

Sumber: Bapas Kelas I Kota Samarinda

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa permintaan penelitian kemsarakatan di kepolisian terhadap Bapas Kelas I Kota Samarinda untuk anak berhadapan dengan hukum pada tahun 2023 sebanyak 153 dan mengalami kenaikan pada tahun 2024 sebanyak 191 permintaan litmas (naik 24,8%). Kenaikan peningkatan jumlah permintaan penelitian kemsarakatan tersebut juga terjadi di pengadilan, dengan rincian pada tahun 2023 tercatat sebanyak 92 permintaan litmas, sedangkan pada tahun 2024 jumlah tersebut meningkat menjadi 97 permintaan (naik 5,4%).



Bertambahnya jumlah penelitian kemasyarakatan (litmas), terutama pada tahap kepolisian, mengindikasikan peningkatan jumlah anak yang berhadapan dengan hukum (ABH). Selain itu, kesadaran dan penerapan prosedur hukum anak yang mensyaratkan litmas sebelum pengambilan keputusan juga menunjukkan perkembangan positif (Kemenkumham, 2022).

Dalam kerangka hukum perlindungan anak, litmas (penelitian kemasyarakatan) berperan sebagai elemen krusial dalam penerapan keadilan restoratif, sebagaimana tertuang dalam UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA). Litmas menyediakan landasan objektif bagi aparat penegak hukum dalam mengevaluasi kondisi sosial anak, peluang pembinaan, serta rekomendasi terkait diversifikasi atau rehabilitasi (UU No. 11/2012). Peningkatan litmas pada tahap penyidikan mencerminkan komitmen terhadap perlindungan anak sejak awal proses hukum, sekaligus menunjukkan semakin kuatnya keselarasan sistem dengan prinsip *best interest of the child* (UNICEF, 2023).

Dalam perspektif teori *social learning* (Bandura, 1997), keterlibatan anak dalam pelanggaran hukum dapat dipengaruhi oleh lingkungan sekitarnya. Oleh karena itu, litmas berfungsi sebagai instrumen untuk menganalisis aspek sosial dan psikologis anak, yang menjadi dasar dalam merancang intervensi non-punitif. Sementara itu, teori *Labeling* (Becker, 1963) menekankan bahwa perlakuan sistematis terhadap anak harus menghindari efek stigma. Dengan pemanfaatan litmas, aparat hukum dapat memberikan respons yang mempertimbangkan kondisi individu anak, bukan sekadar berdasarkan perbuatannya, sehingga risiko pemberian label negatif dapat diminimalkan.

Selanjutnya hak anak yang kedua yaitu hak untuk mendapatkan upaya diversifikasi. Anak yang diduga terlibat dalam tindak pidana dengan ancaman hukuman dibawah tujuh tahun penjara dan bukan merupakan pelaku tindak pidana berulang berhak mengikuti proses diversifikasi. Diversifikasi adalah mekanisme penyelesaian perkara di luar pengadilan melalui musyawarah, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) (Widimarta Nainggolan & Mandasari Saragih, 2023).

Musyawarah diversifikasi merupakan proses diskusi antara berbagai pihak yang terlibat, termasuk anak dan orang tua atau walinya, korban dan/atau orang tua atau walinya, pembimbing kemasyarakatan, pekerja profesional, serta perwakilan masyarakat dan pihak terkait lainnya. Tujuan dari musyawarah ini adalah mencapai kesepakatan diversifikasi dengan pendekatan keadilan restoratif (Widimartha Nainggolan & Mandasari Saragih, 2023).

Berdasarkan Undang-Undang SPPA, konsep keadilan restoratif dan diversifikasi menjadi elemen utama dalam pendekatan penyelesaian yang lebih manusiawi. Mekanisme ini memungkinkan para pihak untuk bertemu dan mencari solusi, dengan mengarahkan penyelesaian perkara ke luar jalur peradilan pidana (Triwati & Kridasaksana, 2022). Diversifikasi bertujuan untuk melindungi anak dari dampak negatif berupa stigma yang muncul akibat keterlibatan dalam proses hukum formal, memperbaiki kembali hubungan antara anak, korban dan masyarakat, juga memberikan peluang bagi anak untuk mengoreksi kesalahan mereka tanpa perlu menjalani hukuman dalam bentuk penjara, serta apabila proses diversifikasi tercapai anak akan mengikuti program pembinaan atau rehabilitasi sosial sebagai alternatif pengganti hukuman penjara (Ahmad Muchlis, 2024).

Oleh sebab itu, penerapan diversifikasi menjadi langkah yang signifikan bagi anak-anak yang berhadapan dengan hukum guna memastikan terpenuhinya hak-hak mereka sesuai dengan prinsip kepentingan terbaik bagi anak. Pelaksanaan pemenuhan hak anak dalam hal upaya diversifikasi oleh pembimbing kemasyarakatan pada Balai Pemasarakatan Kelas I Kota Samarinda ialah dengan tahapan pembimbing kemasyarakatan berdasarkan hasil litmas serta persyaratan diversifikasi kemudian merekomendasikan kepada penyidik untuk menerapkan diversifikasi bagi anak yang berhadapan dengan hukum. Dengan demikian, penyidik wajib menjalankan proses diversifikasi sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Setelah menerima rekomendasi untuk menerapkan diversifikasi, penyidik mengundang pelaku, korban, serta pihak-pihak terkait guna menjalankan proses diversifikasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku (Syabarani et al., 2023).

Pada saat pelaksanaan diversifikasi, pembimbing kemasyarakatan membacakan hasil litmas di hadapan seluruh pihak yang hadir. Kemudian, pembimbing kemasyarakatan juga memberikan bimbingan serta melakukan negosiasi dengan semua pihak, terutama pelaku, korban, beserta keluarganya masing-masing, guna menyelesaikan perkara ini melalui diversifikasi. Jika proses diversifikasi berhasil menciptakan kesepakatan, penyidik akan menyerahkan berita acara diversifikasi beserta hasil kesepakatan tersebut kepada ketua pengadilan negeri untuk diterbitkan penetapan. Namun, apabila diversifikasi tidak mencapai kesepakatan, maka perkara akan dilanjutkan ke tahap berikutnya, yaitu proses penuntutan dan pemeriksaan (Syabarani et al., 2023).

Berdasarkan pemaparan diatas dapat diketahui bahwa peran pembimbing kemasyarakatan dalam proses diversifikasi sangatlah penting. Selain bertindak sebagai mediator yang netral dan mendampingi anak selama upaya diversifikasi berlangsung, pembimbing kemasyarakatan juga berkontribusi dalam memberikan pertimbangan bagi penyidik. Salah satu bentuk kontribusinya adalah menyampaikan hasil penelitian kemasyarakatan, yang kemudian digunakan oleh penyidik sebagai bahan pertimbangan lebih lanjut (Ardanentya et al., 2023).

Sehubungan dengan ini jika sesudah pemeriksaan, penyidik menilai bahwa anak tersebut dalam hal ini anak berhadapan dengan hukum (ABH) masih bisa dibina oleh orang tua atau walinya, maka penyidik memiliki kewenangan untuk mengembalikan anak tersebut kepada mereka. Namun jika sesudah pemeriksaan penyidik menilai bahwa anak tersebut tidak bisa dibina oleh orang tua atau walinya, maka dengan mempertimbangkan rekomendasi dari pembimbing kemasyarakatan, penyidik memiliki kewenangan untuk menyerahkannya kepada Departemen Sosial (Ardanentya et al., 2023).

Singkatnya, selain berperan dalam pembimbingan, pengawasan, penelitian kemasyarakatan, dan pendampingan terhadap ABH, pembimbing kemasyarakatan juga memiliki peran strategis dalam proses diversifikasi. Selain itu pembimbing kemasyarakatan harus berkoordinasi dengan pihak terkait untuk memastikan tidak terjadi diskriminasi maupun pelanggaran hak-hak anak. Apabila upaya diversifikasi tidak berhasil mencapai kesepakatan, maka pembimbing kemasyarakatan bertanggung jawab dalam mendampingi anak selama proses persidangan guna memastikan hak-haknya tetap terpenuhi (Ardanentya et al., 2023).


Tabel 2. Data diversi Anak pada Bapas Kelas I Kota Samarinda

Tahun	Keberhasilan Diversi
2020	42
2021	27
2022	30
2023	58
2024	62

Sumber: Bapas Kelas I Kota Samarinda

Dari data diatas dapat dilihat bahwa terjadi penurunan dari 2020 (42 kasus) ke 2021 (27 kasus), lalu stabilisasi di 2022 (30 kasus). Kemudian terdapat lonjakan signifikan di 2023 (58 kasus) dan peningkatan lagi di 2024 (62 kasus). Secara keseluruhan, dari 2020 hingga 2024 terdapat tren meningkat secara progresif terutama setelah tahun 2022.

Jumlah Diversi Anak oleh Bapas Samarinda (2020-2024)



Penurunan yang terjadi pada tahun 2021-2022 dipengaruhi oleh kendala operasional dalam pelaksanaan diversi, seperti keterbatasan kapasitas pembimbing kemasyarakatan serta minimnya pemahaman aparat penegak hukum mengenai mekanisme diversi. Namun, peningkatan yang terlihat sejak tahun 2023 mencerminkan perbaikan dalam sistem penerapan diversi, termasuk pelatihan bagi petugas Bapas dan aparat peradilan sebagaimana pernyataan Kepala Bapas Kelas I Kota Samarinda M. Ilham Agung Setyawan bahwa: “Tantangan ke depan semakin kompleks kita dituntut untuk terus belajar dan beradaptasi agar tetap relevan dan mampu memberikan pelayanan terbaik, sehingga saya mendorong pegawai untuk aktif mengikuti pelatihan, membaca regulasi terbaru serta meningkatkan keterampilan teknis dan non-teknis”, serta meningkatnya pemahaman dan komitmen terhadap pendekatan keadilan restoratif, sebagaimana diamanatkan dalam UU SPPA (Undang-Undang No. 11 Tahun 2012).

Dalam konsep *restorative justice*, diversi berfungsi sebagai mekanisme utama untuk mencegah anak terjerat dalam sistem peradilan formal (Zehr, 2002). Selain itu, Teori Diferensiasi Sosial dalam sosiologi mengungkapkan bahwa anak-anak dari lingkungan tertentu memiliki kerentanan lebih tinggi terhadap kriminalisasi, sehingga penerapan pendekatan non-punitif seperti diversi menjadi bentuk perlindungan sosial yang diperlukan (Lemert, 1972).

Menurut UU SPPA, upaya diversi harus dilakukan pada tahap penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di pengadilan anak (UU No. 11/2012). Dengan demikian, dalam kerangka hukum perlindungan anak, meningkatnya tingkat keberhasilan diversi mencerminkan peningkatan kepatuhan terhadap prinsip non-penal serta pemenuhan kepentingan terbaik anak (*best interest of the child*), sebagaimana diamanatkan dalam Konvensi Hak Anak (UNICEF, 2023).

Diversi sebagai mekanisme penyelesaian kasus anak di luar jalur peradilan telah menjadi objek kajian berbagai penelitian sebelumnya. Studi yang dilakukan oleh Muhammad Edi pada tahun 2024 mengungkapkan bahwa, berdasarkan *The United Nations Standard Minimum Rules for Administration of Juvenile Justice (The Beijing Rules)*, diversifikasi merupakan bentuk pelimpahan wewenang kepada penegak hukum untuk mengambil keputusan yang bijaksana dalam menangani kasus pelanggaran hukum yang melibatkan anak.

Tujuannya adalah mencegah proses hukum formal dengan opsi seperti menghentikan atau tidak melanjutkan perkara, membebaskan anak dari tahapan peradilan pidana, atau mengalihkannya ke masyarakat serta berbagai program layanan sosial. Akan tetapi, dibandingkan dengan penelitian sebelumnya, hasil studi ini menunjukkan adanya tren penurunan tingkat keberhasilan diversifikasi terhadap anak, berdasarkan data penelitian langsung di Bapas Kota Samarinda. Oleh karena itu, pendekatan yang semata-mata berorientasi pada aspek normatif terbukti belum mampu secara optimal meningkatkan efektivitas diversifikasi, sehingga diperlukan integrasi kebijakan dengan kajian empiris yang lebih mendalam dan komprehensif.

Oleh karena itu, diperlukan implikasi kebijakan yang menekankan pentingnya peran anak, orang tua, aparat penegak hukum, dan masyarakat dalam penerapan diversifikasi sesuai dengan UU SPPA, dengan melakukan sosialisasi secara berkala mengenai mekanisme diversifikasi dalam penyelesaian perkara pidana anak. Selain itu, pembuat kebijakan dan aparat penegak hukum harus berperan dalam mengarahkan penyelesaian perkara pidana anak melalui diversifikasi, sehingga anak yang berkonflik dengan hukum dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya sesuai dengan prinsip keadilan restoratif (Lailatul & Uswatul, 2019).

Sesuai dengan Pasal 11 Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, hasil kesepakatan diversifikasi sebagai bentuk pertanggung jawaban pidana anak dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, seperti kesepakatan damai yang dapat dilakukan dengan atau tanpa kompensasi, pengembalian anak kepada orang tua atau walinya, partisipasi dalam program pendidikan atau pelatihan di lembaga pendidikan atau LPKS dengan durasi maksimal 3 bulan atau pengabdian kepada masyarakat. Selain kesepakatan diversifikasi yang telah dipaparkan tersebut, masih ada kemungkinan bentuk kesepakatan lainnya. Hal ini bergantung pada permintaan korban serta kesediaan pelaku untuk memenuhinya (Denadin et al., 2021).

Kemudian, Hak anak yang ketiga yaitu hak untuk mendapatkan pendampingan oleh Bapas. Berdasarkan Pasal 59 A huruf d UU Perlindungan Anak, anak yang berhadapan dengan hukum terutama yang mengalami permasalahan hukum berhak mendapatkan perlindungan khusus. Perlindungan ini diberikan dalam bentuk pendampingan pada setiap tahap proses hukum, mulai dari penyidikan, penuntutan, hingga pemeriksaan di pengadilan (Triwati & Kridasaksana, 2021).

Jika proses diversifikasi tidak mencapai kesepakatan atau kasus anak harus menjalani prosedur hukum, anak tetap berhak mendapatkan pendampingan dari pembimbing kemasyarakatan di setiap tahapannya. Menurut Pasal 23 Ayat (1) Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang SPPA, pembimbing kemasyarakatan memiliki kewajiban untuk mendampingi anak dalam setiap tahap pemeriksaan hukum yang dijalani (Narasindhi & Wibawa, 2023).

Setiap anak yang berhadapan dengan hukum berhak memperoleh perlindungan yang mencakup aspek fisik, mental, dan sosial. Ketentuan ini sejalan dengan prinsip-prinsip yang terkandung dalam Konvensi Hak-Hak Anak dan Undang-Undang Perlindungan Anak, yaitu tidak adanya diskriminasi, memprioritaskan kepentingan terbaik bagi anak, menjamin hak untuk hidup, keberlanjutan, dan perkembangan, serta menghormati martabat anak. Pendampingan terhadap anak harus diberikan sejak tahap penyidikan oleh kepolisian, penuntutan oleh kejaksaan, hingga persidangan di pengadilan. Selain itu, proses peradilan anak wajib dilakukan secara tertutup guna menjaga privasi serta kondisi psikologis anak (Narasindhi & Wibawa, 2023).

Pendampingan oleh pembimbing kemasyarakatan berlangsung sejak tahap praadjudikasi, yaitu saat pemeriksaan dilakukan oleh penyidik di kepolisian. Selama berada di tingkat kepolisian, pembimbing kemasyarakatan sering kali berperan dalam mendampingi anak yang berhadapan dengan hukum guna memperoleh diversi. Dengan demikian, kasus anak tersebut dapat diselesaikan tanpa harus berlanjut ke proses hukum di pengadilan. Selain itu, di tingkat kepolisian pembimbing kemasyarakatan berperan sebagai pendamping dalam proses pembuatan berita acara pemeriksaan (BAP) (Saputra, et al., 2022).

Pembimbing kemasyarakatan memiliki peran yang sangat penting dalam mendampingi anak yang terlibat dalam kasus hukum. Selain menciptakan rasa aman dan nyaman bagi mereka, pembimbing kemasyarakatan juga berfungsi sebagai sumber motivasi dan informasi. Mereka menjadi tempat bagi anak untuk mengungkapkan perasaan ataupun emosi yang mungkin sulit disampaikan. Tak jarang, anak yang berhadapan dengan hukum merasa takut atau tidak berani menceritakan kejadian sebenarnya. Sebagian hanya menjawab sesuai dengan pertanyaan yang diajukan tanpa memiliki kekuatan untuk membela diri (Sofyan, 2020).

Prosedur pendampingan di kepolisian oleh Bapas Kelas I Kota Samarinda yaitu ketika ada kasus yang melibatkan anak, pihak kepolisian segera mengajukan permintaan pendampingan kepada Balai Pemasarakatan (Bapas) Kelas I Kota Samarinda. Setelah menerima permintaan tersebut, kepala Bapas menindaklanjutinya dengan menunjuk seorang pembimbing kemasyarakatan (PK) untuk mendampingi anak dalam proses hukum. Begitu mendapatkan surat perintah, pembimbing kemasyarakatan segera melakukan koordinasi dengan pihak-pihak berwenang untuk menjamin pendampingan dapat berlangsung dengan baik (Keputusan Direktur Jenderal Pemasarakatan, 2018).

Sebelum menjalankan tugasnya, pembimbing kemasyarakatan terlebih dahulu menelaah berkas klien guna memahami kondisi serta latar belakang kasus. Selanjutnya, pembimbing kemasyarakatan menjelaskan kepada anak dan orangtuanya mengenai peran serta tanggung jawabnya dalam pendampingan, sehingga mereka memiliki pemahaman yang jelas mengenai tahapan proses yang akan dihadapi. Sepanjang proses pendampingan, pembimbing kemasyarakatan dengan konsisten menemani anak dalam setiap tahap pemeriksaan, memberikan bantuan dan memastikan bahwa hak-haknya tetap terjaga (Keputusan Direktur Jenderal Pemasarakatan, 2018).

Usai proses pendampingan berakhir, pembimbing kemasyarakatan membubuhkan tanda tangan pada hasil pendampingan sebagai wujud tanggung jawab atas tugas yang telah dilaksanakan. Tahap akhir dalam proses ini ialah pembuatan laporan oleh pembimbing kemasyarakatan, yang selanjutnya diserahkan kepada Kepala Bapas sebagai dokumen resmi yang mencatat seluruh rangkaian pendampingan yang telah berlangsung (Keputusan Direktur Jenderal Pemasarakatan, 2018).

Usai pendampingan anak di kepolisian berakhir dan upaya diversi tidak berhasil, kasus anak tersebut diteruskan ke kejaksaan untuk memasuki tahap pemeriksaan dan penuntutan. Pada fase ini, Balai Pemasarakatan (Bapas) kembali berperan dalam mendampingi anak untuk menjamin perlindungan hak-haknya serta memastikan bahwa anak memahami jalannya proses hukum yang sedang berlangsung. Penuntutan dalam Sistem Peradilan Pidana Anak adalah proses hukum di mana perkara yang melibatkan anak diajukan oleh penuntut umum untuk diteruskan ke tahap selanjutnya. Penuntut umum wajib melaksanakan pemeriksaan perkara tindak pidana yang melibatkan anak dalam tahap penuntutan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (Nafi' Mubarak, 2022).

Secara prinsip Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak menetapkan bahwa setiap kejaksaan negeri harus memiliki penuntut umum anak yang secara khusus menangani kasus anak yang berhadapan dengan hukum. Penuntut umum anak tersebut harus memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan yakni memiliki pengalaman dalam menangani kasus tindak pidana yang dilakukan oleh anak sebagai penuntut umum dan memiliki keterkaitan, kepedulian, komitmen, serta pemahaman yang mendalam terhadap permasalahan anak (Nafi' Mubarak, 2022).

Dalam tahap penuntutan, pembimbing kemasyarakatan berperan dalam mendampingi anak yang berhadapan dengan hukum, guna memastikan bahwa hak-hak anak tersebut tetap terpenuhi, serta mendorong tercapainya keadilan restoratif yang berlandaskan nilai kekeluargaan. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 1 Ayat (13) menegaskan bahwa pembimbing kemasyarakatan merupakan pejabat fungsional dalam penegakan hukum yang bertugas melakukan penelitian kemasyarakatan, pembimbingan, pengawasan, serta pendampingan terhadap anak, baik di dalam maupun di luar proses peradilan pidana (Yusri et al., 2022).

Dalam proses pendampingan anak yang berhadapan dengan hukum pada tahap penuntutan atau pelimpahan perkara ke Kejaksaan, pembimbing kemasyarakatan memiliki peran penting dalam mengawal jalannya pemeriksaan. Tugas utamanya adalah memastikan bahwa prosedur pemeriksaan yang dilakukan oleh jaksa telah sesuai dengan ketentuan yang diamanatkan oleh Undang-Undang. Sebagaimana disebutkan pada Pasal 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 yang menegaskan bahwa setiap anak yang menjalani proses peradilan pidana memiliki sejumlah hak (Yusri et al., 2022).

Diantaranya adalah hak untuk diperlakukan dengan cara yang manusiawi sesuai dengan kebutuhannya berdasarkan usia, hak untuk dipisahkan dari orang dewasa selama proses peradilan, serta hak untuk mendapatkan bantuan hukum dan bentuk bantuan lainnya secara efektif. Selain itu, anak berhak melakukan kegiatan rekreasi dan terbebas dari segala bentuk penyiksaan, hukuman, atau perlakuan yang bersifat kejam, tidak manusiawi, serta merendahkan martabatnya (Yusri et al., 2022).

Esensi dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak ialah bertujuan untuk memastikan bahwa setiap anak yang berhadapan dengan hukum mendapatkan perlindungan maksimal serta penanganan yang berlandaskan kepentingan terbaik bagi mereka. Undang-Undang ini juga menekankan pentingnya pendekatan yang humanis dalam proses hukum, dengan mempertimbangkan aspek psikologis, sosial, dan pendidikan anak (Yusri et al., 2022).

Namun pada implementasinya Balai Pemasarakatan Kelas I Kota Samarinda belum melakukan peran dan fungsinya secara optimal dalam mendampingi anak yang berhadapan dengan hukum saat pelimpahan dan penyerahan berkas anak ke Kejaksaan negeri, hal ini dapat terjadi dikarenakan masih kurangnya koordinasi antar lembaga penegak hukum (Meilinda, 2021).

Setelah melewati tahap pendampingan di Kejaksaan, proses hukum anak berlanjut ke tahap persidangan di pengadilan. Pada tahap ini, balai pemsarakatan (Bapas) kembali memainkan peran penting dalam memberikan pendampingan, guna menjamin bahwa anak tetap memperoleh perlindungan yang layak serta keadilan sesuai dengan haknya. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Ayat (1) Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, disebutkan bahwa hakim memiliki kewajiban untuk menginstruksikan kehadiran orang tua, wali, atau pendamping, serta advokat atau pihak yang memberikan bantuan hukum lainnya, termasuk pembimbing kemasyarakatan agar mendampingi anak selama persidangan berlangsung (Meilinda, 2022).

Selama persidangan berlangsung, hakim memastikan bahwa anak mendapatkan perlakuan yang adil sesuai dengan prinsip hukum yang berlaku. Sebelum sidang dimulai, pembimbing kemasyarakatan berperan dalam memberikan dukungan kepada anak yang berhadapan dengan hukum (ABH), dengan mengadakan pertemuan untuk berbicara dan membangun kepercayaan diri anak. Melalui pendekatan yang bersifat mendukung dan empati, pembimbing kemasyarakatan berusaha mengurangi rasa takut serta mencegah timbulnya trauma yang dapat muncul akibat keterlibatan dalam proses persidangan. Pembimbing kemasyarakatan berperan dalam mendampingi dan memberikan dukungan kepada anak yang berhadapan dengan hukum (ABH) agar anak merasa lebih percaya diri dan tidak takut saat memberikan kesaksian di pengadilan (Meilinda, 2021).

Dalam konteks persidangan, peran pembimbing kemasyarakatan dapat dibagi menjadi dua bagian utama, yaitu *Front Stage* (panggung depan) dan *Back Stage* (panggung belakang). Peran *Front Stage* (panggung depan) dari pembimbing kemasyarakatan dalam persidangan adalah bertindak sebagai petugas pemsarakatan yang bertanggung jawab atas pendampingan anak. Dalam perannya tersebut,

ia menyampaikan hasil penelitian kemasyarakatan serta memberikan rekomendasi kepada hakim terkait jenis hukuman yang sebaiknya diberikan kepada anak (Sugiarto Sarfai, 2021).

Di depan persidangan, ia menjalankan tugas sebagaimana petugas pemsarakatan pada umumnya, dengan menjaga independensi, menjalankan kewajibannya tanpa intervensi, serta tetap bersikap netral dan tidak memihak kepada pihak manapun. Pembimbing kemasyarakatan harus melaksanakan tugas dan fungsinya tersebut secara optimal sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Sugiarto Sarfai, 2021).

Peran *Back Stage* (panggung belakang) oleh seorang pembimbing kemasyarakatan adalah sebagai pendukung bagi anak dalam menghadapi persidangan, memberikan dorongan serta memastikan anak merasa aman dan siap menjalani proses hukum. Di luar konteks persidangan, pembimbing kemasyarakatan berperan dalam menciptakan rasa aman dan meningkatkan kepercayaan bagi anak. Ia memberikan dukungan moral, motivasi, serta nasihat yang membantu anak menghadapi proses hukum dengan lebih baik. Selain itu, ia juga berperan dalam meyakinkan orang tua bahwa jalannya sidang berlangsung secara adil dan benar, sehingga berdampak positif terhadap kondisi mental dan emosional anak selama proses persidangan. Dengan hadirnya pembimbing kemasyarakatan dalam memberikan dukungan di balik proses persidangan, jalannya persidangan bagi anak menjadi lebih terarah dan berlangsung dengan lebih lancar (Sugiarto Sarfa'i, 2021).

Tabel 3. Data pendampingan Anak di Kepolisian dan Data Pendampingan Anak di Pengadilan oleh Bapas Kelas I Kota Samarinda

Tahun	Pendampingan Kepolisian	Pendampingan Pengadilan
2023	153	25
2024	191	30

Sumber: Bapas Kelas I Kota Samarinda



Berdasarkan tabel dan grafik diatas dapat dilihat bahwa permintaan pendampingan anak yang berhadapan dengan hukum ditingkat kepolisian oleh Bapas Kelas I Kota Samarinda pada tahun 2023 berjumlah 153 yang kemudian mengalami peningkatan pada tahun 2024 sebanyak 191 permintaan pendampingan (Peningkatan sekitar 24,83%), Sedangkan jumlah anak yang mendapatkan pendampingan dari Balai Pemasarakatan Kelas I Kota Samarinda dalam proses persidangan juga menunjukkan adanya peningkatan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2023, tercatat sebanyak 25 anak menerima layanan pendampingan di pengadilan. Jumlah ini mengalami kenaikan pada tahun 2024, dengan jumlah total klien yang didampingi mencapai 30 anak (naik 20%).

Peningkatan jumlah pendampingan anak tersebut dapat mencerminkan dua aspek, yaitu bertambahnya jumlah anak yang berhadapan dengan hukum (ABH) atau semakin meningkatnya kesadaran dan peran Bapas dalam mendampingi anak sejak tahap penyidikan hingga proses peradilan sesuai dengan peraturan atau SOP yang berlaku (Kementerian Hukum RI). Sebagaimana disampaikan oleh Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasarakatan (Kakanwil Ditjenpas) Kalimantan Timur, Herwono Sugiastanto. Herwono menekankan pentingnya pelaksanaan tugas yang sesuai dengan standar operasional prosedur (SOP) dan tugas pokok serta fungsi (tupoksi) masing-masing pegawai. “Laksanakan pekerjaan sesuai SOP dan tupoksi masing-masing”, Herwono menyatakan hal tersebut bertujuan untuk memperkuat komitmen dan integritas para petugas pemasarakatan, khususnya di lingkungan Bapas Samarinda, dalam menjalankan tugas pendampingan, pembimbingan dan pengawasan terhadap klien pemasarakatan. Herwono juga menyoroti pentingnya sinergi antar unit pelaksana teknis dalam menciptakan sistem pemasarakatan yang humanis dan berkeadilan.

Dalam perspektif teori sosial-struktural, faktor tekanan sosial seperti kemiskinan, disfungsi keluarga, dan ketimpangan ekonomi berpotensi mendorong keterlibatan anak dalam pelanggaran hukum (Merton, 1938). Sementara itu, teori *Labeling* menunjukkan bahwa sistem peradilan yang kurang memperhatikan usia anak dapat memperkuat stigma negatif terhadap ABH (Becker, 1963). Dalam sistem hukum nasional, Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menetapkan *restorative justice* dan diversifikasi sebagai prinsip utama dalam penanganan ABH. Oleh karena itu, meningkatnya pendampingan terhadap anak dapat menunjukkan bahwa sistem perlindungan anak di Kota Samarinda semakin diterapkan secara konsisten (UU No. 11/2012).

Menurut UNICEF (2023), pendampingan sejak tahap penyidikan memiliki peran penting dalam melindungi anak dari tekanan psikologis serta perlakuan yang tidak adil selama proses hukum. Dalam hal ini, Bapas berperan strategis dalam memastikan bahwa prinsip keadilan restoratif diterapkan secara efektif. Implikasi dari penelitian ini menekankan perlunya kolaborasi antara pemerintah daerah, lembaga pendidikan, dan keluarga dalam upaya mencegah keterlibatan anak dalam tindak pidana (UNICEF, 2023).

Selain itu, penguatan Bapas melalui peningkatan sumber daya manusia dan penguatan kelembagaan menjadi langkah penting agar mampu menangani bertambahnya jumlah ABH secara profesional dan manusiawi (Kemenkumham, 2022). Upaya diversifikasi juga harus tetap diutamakan sebagai solusi utama, sehingga meskipun jumlah kasus meningkat, anak tidak perlu menjalani keseluruhan proses peradilan pidana (UU No. 11/2012).

Simpulan

Penelitian ini menunjukkan bahwa Balai Pemasarakatan (Bapas) Kelas I Kota Samarinda memiliki peran strategis dalam mengintegrasikan pendekatan keadilan restoratif dalam sistem peradilan pidana anak. Temuan baru yang dihasilkan adalah bahwa optimalisasi peran pembimbing kemasyarakatan tidak hanya bergantung pada implementasi regulasi, tetapi juga pada sinergi lintas lembaga yang terstruktur dan berkelanjutan. Penelitian ini memberikan kontribusi teoritis dengan menegaskan pentingnya pendekatan holistik yang menggabungkan aspek sosial, psikologis, dan hukum dalam pemenuhan hak anak. Selain itu, penelitian ini memperkuat argumen bahwa keberhasilan reintegrasi sosial anak yang berhadapan dengan hukum memerlukan mekanisme koordinasi yang adaptif dan berbasis bukti, yang dapat menjadi model bagi pengembangan kebijakan pemasarakatan di tingkat nasional.

Referensi

- Ardanentya, C., & Putra, S. M. (2023). Essay Tematik Mahasiswa Hukum Pembaruan Sistem Peradilan Pidana. KEMITRAAN-Partnership for Governance Reform.
- Bahwono, S. H., & Agustiwati, A. (2024). Peran dan Fungsi Balai Pemasarakatan Dalam Pembimbingan Kemasyarakatan Pada Fase Pra Adjudikasi Dalam Integrated Criminal Justice System Sejak

-
- Berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasarakatan. *Jurnal Pendidikan Dasar Sosial Humaniora*, 3(10), 817-830. <https://www.bajangjournal.com/index.php/JPDSH/article/view/8444>
- Denadin, S. A., Najemi, A., & Arfa, N. (2021). Pendekatan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak PAMPAS: *Journal of Criminal Law*, 2(2), 29-45. <https://doi.org/10.22437/pampas.v2i2.13714>
- Muchlis, A. (2024). Penegakan Prinsip Kepentingan Terbaik Anak pada Penerapan Diversi dalam Sistem Pidana Anak. *Jurnal Hukum Progresif*, 12(1), 66-77. <https://doi.org/10.14710/jhp.12.1.66-77>
- Nainggalon, A. W., & Saragih, Y. M. (2023). Penerapan Diversi Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Dalam Sistem Peradilan Anak. *Journal Of Sosial Science Research*, 3(4).
- Narasindhi, C., & Wibawa, I. (2023). Pelaksanaan Penelitian Kemasyarakatan (Litmas) Dalam Perkara Anak Berkonflik Dengan Hukum Di Bapas Pati. *Unes Law Review*, 6(1), 3185-3193. <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i1>
- Nuraini, S., Yunaldi, W., & Munandar, S. (2024). Pelaksanaan Putusan Pengadilan Terhadap Tindak Pidana Yang Dikembalikan Kepada Orang Tua. *Ensiklopedia of Journal*, 6(3), 211-220.
- Nurhadi, S. (2025). Penyuluhan Peran, Fungsi dan Inovasi Pelayanan Balai Pemasarakatan Kelas II Garut Kepada Masyarakat Kelurahan Tawang Sari Kota Tasikmalaya. *Central Publisher*, 3(1), 31-36. <https://doi.org/10.60145/jcp.v3i1.278>
- Nusaly, A. I. D., Pattipawae, D. R., & Tuhumury, C. (2023). Kewenangan Pembimbing Kemasyarakatan dalam Melakukan Diversi Pra Ajudikasi (Studi pada Balai Pemasarakatan Kelas II Ambon). *CAPITAN: Constitutional Law & Administrative Law Review*, 1(2), 91-101. <https://doi.org/10.47268/capitan.v1i2.11192>
- Patty, M. P., Hehanussa, D. J. A., & Wadjo, H. Z. (2022). Urgensi Laporan Penelitian Kemasyarakatan Dalam Penjatuhan Pidana Bagi Anak Pelaku Tindak Pidana. *PATTIMURA Legal Journal*, 1(2), 101-123. <https://doi.org/10.47268/pela.v1i2.6392>
- Saputra, A., Muhammad, A., & Tando, C. E. (2022). Peran Pembimbing Kemasyarakatan Dalam Upaya Pendampingan Proses Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum. *Jurnal Pendidikan dan Konseling*, 4(6), 6895-6902.
- Sarfa'i, S., M. (2021). Peran Pembimbing Kemasyarakatan Dalam Pendampingan Anak (Pelaku Tindak Pidana Perlindungan Anak) Pada Sidang Pengadilan Di Balai Pemasarakatan Kelas I Cirebon. *Jurnal Ilmu Hukum*, 7(2), 251-262.
- Sofyan, A. (2020). Peran Pembimbing Kemasyarakatan Dalam Perlindungan Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum. *Jurnal Syntax Admiration*, 1(8), 1034.
- Sya'barabi, A., Sukmareni., & Z, F. Y. (2023). Peran Balai Pemasarakatan Dalam Upaya Diversi Terhadap Tindak Pidana Pencurian Yang Dilakukan Oleh Anak. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Sejarah*, 8(4), 5544-5558. <https://doi.org/10.24815/jimps.v8i4.26825>
- Taufik, F., S. (2022). Analisis Penggunaan Laporan Penelitian Kemasyarakatan Dalam Penjatuhan Sanksi Pidana Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Di Pengadilan Negeri Sleman Tahun 2020. *Jurnal Restorasi Hukum*, 5(2), 155-169. <https://doi.org/10.14421/jrh.v5i2.2386>
- Triwati, A., & Kridasaksana, D. (2021). Pijakan Perlunya Diversi Bagi Anak Dalam Pengulangan Tindak Pidana. *Jurnal USM Law Review*, 4(2), 828-843. <https://doi.org/10.26623/julr.v4i2.3787>
- Wahyuningsih, R., Rahman, S., & Badaru, B. (2024). Optimalisasi Pelaksanaan Perlindungan Hak Bagi Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Pada Balai Pemasarakatan. *Journal of Lex Theory*, 5(1), 288-305.
- Yusri, Rispawati, & Yuliatin. (2022). Peran Pembimbing Kemasyarakatan Dalam Mendampingi Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum (Studi di Balai Pemasarakatan Kelas II Mataram). *Manazhim Jurnal Manajemen dan Ilmu Pendidikan*, 4(2), 279-294.
- Mubarok, N. (2022). Sistem Peradilan Pidana Anak. *Insight mediatama*.
- Kadek, I., Sukmawati, D., Putu, N., & Suharyanti, N. (2023). *Peran Pembimbing Kemasyarakatan Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Narkotika Di Balai Pemasarakatan Klas I Denpasar*. 2. <https://doi.org/10.36733/jhm.v3i2>
- Mataheru, F., Lewerissa, Y. A., & Tuhumury, C. (2024). Laporan Penelitian Kemasyarakatan Sebagai Bahan Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Terhadap Anak. *TATOHI: Jurnal Ilmu Hukum*, 4(1), 38. <https://doi.org/10.47268/tatohi.v4i1.2119>
-

- Mufidah, L., & Khasanah, U. (2019). Implikasi Diversi Dalam Membentuk Tanggungjawab Anak Menuju Keadilan Restoratif. *Journal LEGISLATIF*, 2(2), 24-37.
- Pieter, S., Hendri, H., Mote, F., & Fenetiruma, R. P. (2024). Peran Pembimbing Kemasyarakatan Balai Pemasarakatan Dalam Penanganan Perkara Pidana Anak The Role Of Community Mentoring Correctional Services In Handling Children's Criminal Cases. *Jurnal Restorative Justice*, 8(1).
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasarakatan.
- Keputusan Direktur Jenderal Pemasarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : PAS-23.PK.01.04.07 Tahun 2018 Tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Perlakuan Anak di Balai Pemasarakatan (BAPAS), Lembaga Penempatan Anak Sementara (LPAS) dan Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA).
- Kementerian Hukum dan HAM RI. (2020). Pedoman Pelaksanaan Tugas Pembimbing Kemasyarakatan. Direktorat Jenderal Pemasarakatan.
- UNICEF Indonesia. (2023). Laporan Situasi Anak di Indonesia Tahun 2023. Jakarta: UNICEF Indonesia.